PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor SOP : SOP/PEM/A/09 Tanggal Pembuatan : 15 November 2018 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 15 November 2018 Disahkan oleh : WALIKOTA TANGERANG ARIEF R. WISMANSYAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA**	**Nama SOP : IZIN USAHA ANGKUTAN SEKOLAH MENGEMUDI**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 4 Peratura Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Darah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 3.seri E) 5 Peratura Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Perhubungan Darat dan ITE 2 Mampu mengoperasionalkan sistem pelayanan 3 Minimal D-3
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
	1 Komputer 2 ATK 3 Dokumen pemohon yang bersangkutan 4 Jaringan Internet
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Ketidakpastian waktu penerbitan Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum 2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan 3 Penyelesaian berkas 3 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)	- Regristrasi permohonan izin - Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan - Penomoran surat izin - Arsip izin yang sudah diterbitkan - Laporan bulanan